#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomisebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagai besar diperoleh melalui perkreditan.

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena itu dilakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang, terutama dalam bidang ekonomi yang mana merupakan titik berat dari pembangunan nasional, yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, maka kebutuhan masyarakat akan tersedianya dana dalam pembiayaan pembangunan akan semakin besar, dana perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan. Salah satu lembaga yang dapat memberikan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah perbankan. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain mela<mark>lui kredit</mark> perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara Kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan Debitur sebagai pihak yang berhutang. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang berbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, tabungan dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, Bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan.

Kredit perbankan ini telah dimanfaatkan dan dipratekkan oleh masyarakat sejak puluhan tahunlalu dalam rangka peningkatan taraf hidupnya.pasal 1 angka 11Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan merumuskan pengertian kredit "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan perjanjian kredit.

Fungsi Bank menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 *juntco* Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, tentang Perbankanadalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan usahanya tersebut Bank menghimpun dana dari masyarakatdalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, Sertipikat deposito, tabungan, dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan

itu. Dalam hal ini, Bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

"penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka dalampembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatanpinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan Perjanjian Kredit, dimana peminjam diwajibkan untuk melunasi kreditnya setelah jangka waktu tertentu.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitor sebagaimana tertuang dalam suatu perjanjian kredit bukanlah tanpa resiko, hal ini dikarena akanDebitor tidak wajib membayar utangnya secara lunasatau tunai, akan tetapi Debitor diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalamperjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil.Adapun risiko yang seringkali terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasankredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar),resiko karena Bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo(resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yangdisebabkan adanya tuntutan hukum,

ketiadaan peraturan perundang-undanganyang mendukung (resiko hukum)<sup>1</sup>.Resiko-resiko umumnya merugikan yang kreditor tersebut perludiperhatikan oleh secara seksama pihak Bank. Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan Bank yang sehat, sehingga dalam proses pemberiankredit diperlukan keyakinan Bankatas kemampuan dan kesanggupan Debitoruntuk membayar hutangnya tersebut.

Banksebagai kreditor dalam pemberian kredit memberikan syarat yaitu adanya*protection* atau perlindungan berupa jaminan yang harus diberikan Debitor gunamenjamin pelunasan utangnya demi keamanan dan kepastian hukum, khususnyaapabila jangka waktu yang diperjanjikan telah berakhir, Debitor tidak melunasi hutangnya atau melakukan wanprestasi, maka sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda bergerakmaupun benda tidak bergerak tersebut dipergunakan untukmelunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku,yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang Debitor,dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada

Dalam praktek perbankan, penjualan (pencairan)objek atau jaminan kredit merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan Bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya kepada Debitorkarena pihak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm75.

Debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan perjanjian kredit, hal ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian yangakan diderita pihak Bank nantinya. Agar penjualan jaminan kredit dapat mencapaitujuan yang diinginkan Bank, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan antaralain dengan mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan-ketentuanhukum yang mengatur tentang lembaga jaminan.<sup>3</sup>

Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengankesungguhan pihak Debitor untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kreditsesuai yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baikdan hati-hati, dimana hal tersebut diharapkan akan mendorong pihak Debitor untukmelunasi hutangnya, sehingga dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredityang mungkin saja tidak diinginkan karena memiliki nilai (harga) yang lebihtinggi bila dibandingkan dengan utang Debitor kepada Bank, sehingga nantinya Debitortidak kehilangan harta (asset)yang diserahkan sebagai jaminan kredit dalam hal kredit tersebut ditetapkansebagai kredit macet. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana ketentuan dalam Pasal ini sering dicantumkansebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan, yang berbunyi:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007, hlm5.

kemudian hari, menjaditanggungan untuk segala perikatan perseorangan",

serta ketentuan dalam Pasal1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Kebendaan tersebutmenjadi jaminan bersama-sama bagi semua masyarakat yang mengutangkanpadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurutkeseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecualiapabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untukdidahulukan"

Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalamperjanjian kredit Bank adalah hak atas tanah, baik dengan Status Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai, karena pada umumnyamemiliki nilai atau harga yang tinggi dan terus meningkat, sehingga dalam hal inisudah selayaknya apabila Debitor sebagai penerima kredit dan Kreditor sebagaipemberi fasilitas kredit serta pihak lain terkait memperoleh perlindungan melaluisuatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum.Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa sudahdisediakan lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat dibebankan pada hak atastanah, yaitu Hak tanggungan sebagai pengganti lembaga hypotheek dancreditverband. Selama 30 tahun lebih sejak mulai berlakunya Undang-UndangPokok Agraria tersebut, lembaga Hak Tanggungan ini belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena belum ada undang-undang yang mengaturnyasecara lengkap, serta ketentuan dalam

peraturan tersebut sudah tidak sesuaidengan asas Hukum Tanah Nasional dan kurang memenuhi kebutuhan ekonomi dibidang perkreditan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka menjadikan kepentingan Debitor maupun Kreditor mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Tujuan utama diudangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan ini, khususnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak Kreditor apabila Debitor melakukan perlindungan hukum berupa wan prestasi. Menurut Undang-Undang Nomor4 Tahun 1996:

"Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hakatas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-bendalain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utangtertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentukepada Kreditor-Kreditor lain".

Untuk memberikan suatu kepastian hukum sebagaibentuk perlindungan hukum, maka pembebanan jaminan Hak Tanggungan iniwajib didaftarkan di Kantor Pertanahan, guna memenuhi unsur publisitas atasbarang jaminan, dan mempermudah pihak ketiga mengontrol apabila terjadipengalihan benda jaminan.Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak Kreditordirugikan ketika pihak Debitor melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuangdalam suatu perjanjian kredit,

<sup>4</sup>Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jaminan Fidusia Dan Hak Tanggungan*, Indonesia legal Center Publishing, Jakarta, 2008, hlm65-66.

8

-

yang bertujuan untuk memberikan kepastian danperlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak Kreditorapabila Debitor wanprestasi.Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, makadalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul :"Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan ".(Studi Kasus Bank BNI Syariah cabang pembantu Unissula)

# B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah:

- Bagaimana Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak
   Tanggungan di Bank BNI Syariah cabang pembantu Unissula?
- 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Kreditor dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank BNI Syariah cabang pembantu Unissula?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut :

 Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank BNI Syariah cabang pembantu Unissula.  Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank BNI Syariah cabang pembantu Unissula.

### D. Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalammengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum perjanjian khususnya mengenai hukum jaminan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalahyang diteliti.

# E. Terminologi

- 1. Perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai aturan hukum, baik yang bersifat *preventif*(pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum
- 2. Kreditor adalah pihak yang memilik tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa
- 3. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara Debitor dengan Kreditor (bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitor berkewajiban membayar kembali pinjaman yangdiberikan oleh Kreditor, dengan berdasarkan syaratdan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.
- 4. Jaminan adalah kemampuan Debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada Kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur tehadap krediturnya.
- 5. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak Atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut

benda-benda lain yang ada diatasnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain

### F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan padametode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajarisatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. <sup>5</sup> Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatupenelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. <sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian inimenggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 43.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>*Ibid* hlm 6

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>7</sup>.

### 2. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan juga upaya yang harus dilakukan oleh kreditor apabila terjadi Debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan.

# 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan

## 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

# a. Data Primer

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>*Ibid*, hal 52

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian.Data primerdapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok ataubisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

# b. Data sekunder(secondary data)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yangmencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan,hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan bahan-bahan serta kepustakaanyang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.8 Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

# Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatis. <sup>9</sup> Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahanbahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusanputusan hakim. <sup>10</sup> Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2010, hlm 181

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>*ibid.*,hlm 181

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

# b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KKBI, kamus bahasa Indonesia dan eksiflopedia.

# 5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di sebuah bank di kabupaten semarang. Subyek dalam penelitian ini adalah Pimpinan bank, karyawan bank, beberapa nasabah dan kantor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid.*,182

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada Pimpinan bank, karyawan bank, nasabah bank.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-datayang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. 12 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu peratutan tentang pembebanan Hak Tanggungan, kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan tentang pembebanan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit di bank dan dari analisa tersebut disimpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. 13

# G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

-13

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>*Ibid*, hlm 252.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Ibid.* hlm 255.

### BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

# BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori.

Kerangka Teori menguraikan tentang : tinjauan tentang
Perlindungan Hukum, tinjuauan tentang Kredit dan Perjanjian
Kredit,tinjauan tentang JaminanKredit,tinjauan tentang Hak
Tanggungan, dan tinjauan tentang Jaminan Menurut Hukum
Islam.

# BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank BNI Syariah cabang pembantu Unissula dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank BNI Syariah cabang pebantu Unissula.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

# DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

